

**KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

**SUB KATEGORI**

Ruang Terbuka

**NAMA INDIKATOR**

Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB (DPU TR)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB** adalah luas ruang terbuka hijau per satuan luas keseluruhan wilayah yang diberikan HPL/HGB.
- **Ruang Terbuka Hijau** adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- **Hak Pengelolaan (HPL)** adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya
- **Hak Guna Bangunan(HGB)** adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

**UKURAN**

-

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui besarnya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB di suatu wilayah dan waktu tertentu.

**INTERPRETASI**

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB menunjukkan banyaknya ruang terbuka hijau di suatu wilayah yang diberikan HPL/HGB. Jumlah ruang terbuka hijau yang sesuai dengan proporsi akan meningkatkan keserasian lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan yang aman, nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal, segar, indah, dan bersih.

## **KETERANGAN**

- Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.
- Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD, LPPD

